

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Pertanian

1. Pengertian Umum Tentang Zakat Pertanian

Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib untuk diberikan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat dan diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan dengan syarat – syarat tertentu. Dalam ajaran Islam zakat merupakan perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW, yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat muslim dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat dapat diartikan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang diibaratkan dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa zakat memiliki arti jumlah harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.² Dari segi bahasa, zakat

¹Ali Hasan, *Masail Fiqiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet, 4, 2003), hal, 2

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal, 1279

memiliki arti (Lughawi) dapat berarti nama' (kesuburan) *thaharah* (kesucian), barakah (keberkahan), juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan).³ Menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk sebagiannya diserahkan kepada orang yang berhak dengan bagian tertentu pula. Secara garis besar Zakat di bagi menjadi dua macam, yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) atau sering disebut zakat fitra”⁴

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

2. Zakat maal

Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Zakat secara etimologi dapat

³ Hasbi Ashshidiq, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal, 24

diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan banyak kebaikan selain itu, zakat itu dapat diartikan mensucikan.

Zakat fitrah disebut sebagai zakat jiwa, maksudnya adalah kewajiban membayar zakat bagi setiap individu yang sudah dewasa maupaun yang belum dewasa diiringi dengan ibadah puasa. Sedangkan untuk zakat mal atau zakat kekayaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil harta yang telah memenuhi syarat wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Salah satu bentuk atau contoh dari zakat mal ini adalah zakat pertanian.

Pertanian dalam kamus bahasa Arab disebut *zara'* yang berarti menaburkan benih kedalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Sedangkan hasil pertanian merupakan hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai jual ekonomis, misalnya biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain lain. Sedangkan nisab untuk zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg beras.⁵

Pertanian adalah proses pengelolaan tanah oleh petani guna menghasilkan tumbuh-tumbuhan buah-buahan ataupun hasil tanaman yang diharapkan. Pengelolaan tanah harus dilakukan dengan maksimal

agar tanah menjadi subur, karena tidak semua tanah yang digarap dapat subur secara alami, maka dari itu diperlukan pengolaan seperti menambahkan pupuk dan melakukan perairan sendiri. Dengan keadaan yang seperti itu makaharuslah seorang muslim mensyukuri apa yang diperoleh dari hasil tanaman yang diperoleh dengan cara menunaikan zakat bagi petani yang telah mencapai persyaratan.

Negara Indonesia adalah negara agraris dengan mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya ada potensi yang kemudian bisa di manfaatkan dari hasil bertani tersebut yang tentunya apabila hasil pertanian dari petani itu sendiri sudah mencapai takaran atau nishabzakat maka petani diharapkan dapat dengan sukarela membayarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, yang memiliki pengasilan lebih terhadap hasil tanaman pangan/pertanian , terutama hasil pertanian berupa makanan pokok dari daerah tersebut yang dapat disimpan dan tahan lama (tidak mudah busuk). Zakat pertanian memang berbeda dengan zakat yang lainnya seperti uang, ternak, dan barang-barang dagang. Perbedaanya adalah zakat

pertanian tidak tergantung dari *haul* atau jangka waktu, hal ini disebabkan benda yang di zakatkan merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, maksudnya adalah jika hasil produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.⁷

2. Urgensi Pengelolaan Zakat Pertanian

Menurut Dr. Yusuf Qardawhi, orang yang mau memngeluarkan hartanya untuk dizakatkan mekipun sedikit jumlahnya, maka akan mendapat gantinya (imbalan) yang banyak bahkan berlipat- lipat dari Allah Swt. Dalam Al- Qur'an dan Hadist juga telah dijelaskan barang siapa yang hartanya sudah di tunaikan (dikeluarkan zakatnya), maka hartayang dimiliki adalah harta yang bersih karena sudah tidak ada hak fakir miskin dalam harta tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an yang artinya sebgai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan Dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka”.
(QS At- Taubah[9]: 103

Sedangkan untuk harta yang tidak di tunaikan (dibayarkan) zakatnya disebut sebagai harta yang kotor dan bernoda hal ini disebabkan sebagian harta yang dimiliki terdapat hak orang lain (fakir-miskin dab hak

para dhuafa). Oni Sahroni, Adi Setiawan di dalam bukunya yang berjudul *fiqh zakat kontemporer*, menjelaskan tentang beberapa urgensi zakat sebagai berikut:

1. Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
2. Salah satu ciri dari orang yang mendapatkan kebahagiaan
3. Mendapatkan pertolongan Allah.
4. Memperhatikan hak fakir, miskin dan para mustahik lainnya.
5. Membersihkan diri dan harta serta menyucikan jiwa
6. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki.⁴

Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan mengeluarkan dan mendistribusikan harta, benda, hal ini tentunya dapat dikatakan tidak sulit dan tidak mudah. Mengingat bahwa Islam sendiri mengajarkan bahwa memberikan sesuatu kepada fakir berarti memberikan sesuatu itu kepada Allah Maka barang siapa yang membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesungguhnya bantuan

⁴Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press 2008), h. 39

⁵Oni Sahroni, Adi Setiawan, dkk. *Fiqh Zakat Kontemporer*,... hal 25-27

itu akan sampai kepada Allah sebelum bantuan itu sampai kepada orang lain.⁷

Zakat memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan serta perbaikan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sumber keuangan untuk membangun yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali bentuk keridhaan kepada Allah semata. Namun dengan demikian bukan berarti zakat tidak memiliki mekanisme sistem yang terkontrol. Berdasarkan petunjuk al-Qur`ân, hadis Nabi dan pelaksanaannya zakat bukanlah sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi merupakan kewajiban bersifat otoritatif (ijbari). Jadi zakat tidaklah seperti shalat, shaum, dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu masing-masing (sering disebut sebagai masalah dayyani), tetapi juga disertai keterlibatan aktif dari para petugas yang amanat, jujur, terbuka, dan profesional yang disebut amil zakat (sering disebut sebagai masalah qadha'i).⁵

Zakat pertanian seperti firman Allah Swt dalam Q.S AlAn'am 141, berkata Ibnu Abbas: "Yang dimaksud dengan „haknya“ ialah zakat yang diwajibkan."Katanya lagi:" Sepersepuluh atau seperduapuluh."⁶

⁵ Qurratul Aini Wara Hastuti, "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", hal 39729

⁶Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah... h 49

Sedangkan menurut Umar Bin Khatab Jenis harta pertanian wajib zakat adalah setiap tanaman buah yang bisa ditakar dan kering atau bisa diperas dan awet, sehingga meliputi gandum, padi, jagung, buah zaitun, dan biji-bijian seperti adas. Suatu ketika Sufyan bin Abdullah pernah menulis surat kepada Umar bin Khaththab berisikan pemberitahuan bahwa di daerahnya ada kebun fursik dan delima yang lebih mahal dari anggur.

Lalu Sufyan bin Abdullah ingin memerintahkan pemilik kebun membayarkan zakatnya, maka Umar bin Khaththab membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa fursik dan delima tidak ada zakatnya, karena pohon itu tidak bisa ditakar, tidak awet dan batangnya berdiri⁷.

Menurut pendapat Hanafiyah Jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya. Memperhatikan pendapat ulama seperti Umar bin Khatab, malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, dan Hanafiyah tersebut di atas, maka terlihat bahwa mereka mendukung bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Amru bin Syu'aib sangat lemah, sehingga memberikan gambaran lain tentang jenis harta pertanian wajib zakat walaupun mereka berbeda pendapat dalam mengelompokkan jenis harta wajib zakat yang tidak

mungkin dipertemukan keseluruhnya³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua yang dihasilkan dari bumi baik itu biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lainnya semuanya wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya. Berdasarkan keterangan ini, maka sayur-sayuran tidak termasuk ke dalam jenis hasil pertanian wajib zakat. Begitu puladengan buah-buahan yang tidak dapat disimpan lama, maka tidak terkena zakat. Ini adalah pendapat Asy Syafi'i, Malik, dan Ahmad dengan adanya sedikit perbedaan

3. Manajemen pengelolaan zakat Pertanian

Pengelolaan zakat merupakan proses manajemen zakat dimana orang atau badan yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan serta membina para pembayar zakat dan penerima zakat secara baik dan benar, terencana terkontrol, tervaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi pengelola zakat adalah untuk memperoleh suatu teknik yang baik dan tepat agar mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Pendistribusian/pembagian zakat terhadap golongan yang berhak menerimanya, terdapat perbedaan diantara ulama fiqih. satu kelompok berpendapat bahwa seluruh golongan dari 8 golongan mustahik harus mendapat bagian dari dana zakat, sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa dana zakat dapat diberikan kepada sebagian atau salah satu golongan dari 8 golongan tersebut. Sebagai pedoman pembagian zakat oleh pengelola zakat maka pemerintah menerbitkan peraturan tentang pengelolaan zakat dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011. ketentuan tersebut tertera pada;

Pasal 3 :

Pengelolaan zakat bertujuan;

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶

4. Oganisasi Pengelola Zakat pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolahan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasa terhadap

⁶ Qurratul Aini Wara Hastuti, ZIFWAF, Vol. 1, NO. 2, Desember 2014. hal 391..... Jurnal Zakat Dan Wakaf. hal, 391

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁷

Organisasi pengelolaan zakat ini terbagi dari tingkat pusat dengan tingkat daerah yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS), untuk tingkat provinsi atau kabupaten/ kota (BAZDA), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu tugasnya organisasi atau lembaga tersebut dapat membentuk unit kecil untuk membantu tugasnya yakni Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yang dapat dibentuk dari satuan-satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan lain-lainnya.⁸

5. Fungsi Organisasi Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah menentukan tentang fungsi organisasi pengelolaan zakat, yakni yang terdapat

⁷ Agus permana dan Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Lembaga, Al- Masraf: Vol 3. No. 2 Juli –Desember 2018, hal, 119

⁸ Qurratul Aini Hastuti, ZIFWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014 Jurnal Zakat Dan Wakaf. hal, 392

didalam pasal 7 dinyatakan: perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat
- 2) Pengendalian pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, dan
- 3) Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat.

6. Fungsi Sosial Yang Terkandung Didalam Zakat

Dalam pelaksanaanya zakat memiliki fungsi sosial, dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan ketentuan Allah, Fungsi tersebut antara lain:

- a. Zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam mememnuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, upaya memberantasan dalam segi menyia-nyiakan sesama orang Islam.
- b. Sebagai peluluh hati dan media penyebaran Islam, hal ini dapat dilihat pada pemberian zakat salah satunya ditujukan kepada muallaf agar hatinya tetap tehus dalam ke-Islaman.
- c. Zakat juga sebagai sarana yang memperbesar volume harta yang disediakan sebagai bentuk jaminan sosial dalam hal hutang piutang dan merupakan sebuah payung pelindung bagi orang- orang yang terjerat

dalam hutang. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya zakat kepada ghorimin (orang yang berhutang).⁹

B. Pengertian Edukasi

Secara umum, edukasi diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, yang dilakukan secara formal maupun non formal. Tujuannya untuk memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, serta mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri manusia, kemudian mengaplikasikan guna mewujudkan pembelajaran tersebut dengan baik.

Secara istilah, edukasi merupakan suatu bentuk pendidikan yang disosialisasikan agar mampu memberi pemahaman seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat maupun di dalam hidup. Dimana dalam proses sosial tersebut orang-orang akan di hadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga orang tersebut dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimal.¹⁰

Menurut KBBI, edukasi adalah perihal pendidikan. Edukasi merupakan segala keadaan, hal, peristiwa, atau tentang

⁹ Syauqi Ismail Syahhatin, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), hal, 93

¹⁰ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan Komponan MKDK*, (Jakarta;Rineka Cipta, 2008) hal. 4

suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Edukasi dilakukan dengan upaya pengajaran dan pelatihan

Sementara itu, menurut Notoatmojo edukasi merupakan pendidikan, atau suatu upaya yang telah direncanakan seseorang agar memberi pengaruh lebih baik kepada orang lain. Arietoteles juga berpendapat edukas adalah tindakan mengajarkan seseorang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan kemampuannya sebagai bagian dari masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa edukasi memungkinkan seseorang mempunyai keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani da rohani, memiliki peribadi yang matang, mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara.

C. Pengelolaan Zakat Pertanian

1. Hasil Pertanian Yang Wajib Di Zakati

Hasil bumi pertanian yang wajib untuk di bayar zakatnya, dalam hal ini para ahli mempunyai pendapat yang berbeda tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya:

- a. Imam Ibnu Umar dan segala golongan salaf berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya empat jenis makanan yaitu: gandum, kurma, biji gandum dan anggur.

- b. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat zakat hasil pertanian yang wajib adalah segala makan yang dapat dimakan dan disimpan. Biji-bijian, buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jangung, padi dan sejenisnya.¹¹
- c. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, artinya adalah untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanaman.
- d. Pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib di zakati adalah semua yang kering, tetap, dapat ditimbang.

2. Syarat-Sarat Wajib Zakat Pertanian

- a. Pemiliknya harus orang Islam.
- b. Pemiliknya orang Islam Merdeka
- c. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air hujan atau udara maka tidak wajib zakat. Maka dari itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.
- d. Hasil pertanian tersebut merupakan makanan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang yang ada didaerah masing-masing, dapat disimpan dan tidak mudah rusak.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, et, al dari judul asli *Fiqhu: Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), hal, 332- 336

- e. Hasilnya sudah mencapai nisab dan tidak berlaku satu tahun untuk zakat pertanian.¹²

3. Dasar Hukum Zakat Pertanian

- a. Al- Qur'an

Surah Al- An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan..”(QR. Surah Al- An'am : 141)

Surah Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

¹² Moh. Rifa'I, Moh. Zuhri, Salomo, *Tarjamah Khulashah:Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toba Putra, 2011),hal, 134

وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “Hai, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Barqarah: 267)

Perintah yang terdapat pada ayat diatas menunjukkan bahwa menunaikan zakat hasil bumi adalah wajib, hal ini ditunjukkan pada kalimat “nafkahkanlah” kemudian kalmia “dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Terdapat kalimat penegasan pada ayat tersebut yaitu, bahwa yang dikeluarkan untuk zakat itu merupakan hasil yang terbaik.

b. Hadist

Dasar dari zakat pertanian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Abdurahman, Abdullah bin Umar, bin Khathab r.a sebagaimana sebagai berikut:

Artinya “ Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Kahatab r.a berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas lima perkara,


Bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadhan”
(HR.Bukhari dan Muslim).

4. Ukuran dan Cara Menghitung Zakat Pertanian

Abu Hanifah didalam buku hukum zakat berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang di eksploitasi atau dimanfaatkan dan memperoleh penghasil dari penanamannya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5%. Jika kualifikasi tanamannya berupa bambu, ganja, kayu api, tidak perlu di zakati sebab tumbuh karena alam. Tetapi jika seseorang dengan sengaja menanaminya dengan bitit kayu api, ganja, bambu, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 10%.¹³

Wajibnya pembayaran zakat hasil pertanian telah disepakati oleh para ulama atas hasil bumi berupa tanaman yang sudah mencapai nisabnya pada setiap panen. Hasil dari pertanian tersebut merupakan yang termasuk kedalam makanan pokok, seperti gandum, beras jagung dan lain- lainnya serta nisabnya harus setara dengan 5 Wasaq. Pembayar zakat pertanian ini dapat dirinci menjadi 5 keadaan:

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,....* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), hal, 332- 336

- 
- a. Wajib mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan, misalnya pertanian yang menggunakan air sungai/ mata air.
 - b. wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan.
 - c. wajib mengeluarkan 7,5% apabila terdapat pembiayaan dalam pengairan sebanyak 50%, dan tidak hujan 50 % hal ini sudah termasuk kedalam kesepakatan para ulama.
 - d. Yang di airi dengan pembiayaan dan non pembiayaan, maksudnya adalah bila terdapat dua macam pengairan dalam satu laang (irigasi yang bayar/ air sungai) maka dilihat mana yang paling dominan digunakan. jika dominan memakai irigasi yang bayar pembayaran zakatnya adalah 50%, jika dominan menggunakan air sungai/ hujan maka pembayaran zakatnya sebesar 10%
 - e. Apabila tidak diketahui dominan yng mana mak pembayaran zakat pertanian sebesar 10%, hal ini disebabkan diwajibkan pengeluaran zakat adalah 10% hingga diketahui dengan jelas bahwa diairi dengan pembiayaan atau tidaknya.

Nisab dalam zakat pertanian adalah 5 wasak = 6533kg atau dapat juga diganti menggunakan uang yang setara harganya saat itu. Waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran zakat pertanian adalah pada saat panen.¹⁴

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan mustahik zakat adalah seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

تَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.16

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan D bahwa mustahik zakat itu ada 8 asnaf (bagian).

Yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Anna Chintia, *Skripsi: Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian* (Bengkulu: Iain Bengkulu, ¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ..., h. 196

- a. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
- b. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%.
- d. Muallaf merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari dalam hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan muallaf berhak untuk menerima zakat.
- e. Riqab atau budak merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.
- f. Gharimin merupakan individu yang terlilit utang dan hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat.

- g. Sabilillah merupakan kondisi individu yang berjuang untuk meneggakkan agama Allah SWT.
- h. Ibnu sabil merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat ¹⁵

6. Nisab Zakat Pertanian

Nisab diartikan sebagai batas jumlah wajib dalam pembayaran zakat. Dalam hal ini, zakat pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nisab, dengan kata lain pembayaran nisab tidak memiliki waktu khusus yang ditentukan, melainkan hasil pertanian harus dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Jika dalam setahun teradapat 2, 3 atau bahkan 4 kali panen, maka setiap kali panen yang hasilnya sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zaktnya, dan yang kurang mencapai nisab tidak wajib dikenakan zakat.

Berdasarkan ketentuannya, sebagian ulama melebihi jumlah besar nisab hasil pertanian yang masih berkulit, agar kulit biji-bijian yang masih bersih cukup mencapai satu nisab. Sedangkan untuk biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapat lima wasaq biji bersih tanpa kulit. Hasil pertanian tersebut dalam

¹⁵ Hikmat, "Panduan Pintar Zakat", (Jakarta: Qultum media, 2008),

makanan pokok (beras, gandum, jagung, kurma, dll) maka nisabnya setara dengan 652 kg padi kering (gabah).¹⁶

Berikut pendapat ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati.

- 1) Lima hasil pertanian: gandum, barley, kurma, kismis, dan jagung, (pendapat Ibnu Umar dan sebagian salaf). "Dari Amr Ibn Shuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. mensyariatkan zakat pada 5 tanaman berikut: hinthah (gandum halus). sya 'ir (gandum kasar), kurma, zabib (kismis), dan jagung". (HR Darquthni dan Ibnu Majah)
- 2) Hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan/tahan lama (pendapat Malik dan Syafi'i). Mereka berdalil dengan hadis pendapat pertama dengan mengambil 'illat kelima hasil pertanian tersebut, yaitu bisa menguatkan dan tahan lama.
- 3) Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo (pendapat Imam Ahmad) Imam Ahmad berpendapat dengan dalil-dalil umum wajib zakat, tetap dikecualikan hasil pertanian yang tidak dikilo sesuai dengan hadis Rasulullah Saw., "Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq." (HR Muslim)

¹⁶ Muhammad Awi, Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan ZakaPertanian, J-ALIF:Jurnal Ekonomi SYariah, Vol, 2, No, 2, 2017

- 4) Setiap atau seluruh hasil pertanian (pendapat Abu Hanifah).
Ini adalah pendapat yang rajih sesuai dengan nash-nash Al-Qur'an dan AlHadis dan sesuai dengan maqashid syariah.
Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun (haul), tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen

7. Cara Menghitung Zakat Pertanian Padi

Gambaran atau contoh dalam menghitung pembayaran zakat padi sebagai berikut :

Misal Bapa Resdianto mempunyai swah ditanami padi semua, ketika panen, beliau mendapat hasil sebanyak 1 ton (1000 kg beras), dengan harga Rp.15.000.000,- (perkiraan per Kg= Rp.16.000,-)

Maka perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

Hasil panen :1 ton = R.p 15.000.000, diketahui kadar zakatnya:

1. Pengairan dengan tenaga manusia dan irigasi : $5\% \times 15.000.000 = \text{R.p } 750.000$ (jika berupa uang) atau $5\% \times 1000 \text{ kg} = 50 \text{ Kg}$ (jika berupa beras)
2. Pengairan dengan air hujan : $10\% \times 15.000.000 = \text{R.p } 1.500.000$ (jika berupa uang) atau $10\% \times 1000 \text{ Kg} = 100 \text{ Kg}$ (Jika berupa beras)